

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 8 Tahun 2004**

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan peningkatan kebutuhan masyarakat Medan terhadap kebutuhan asumsi yang berasal dari Usaha Pertanian dan Peternakan telah menimbulkan peningkatan, pertumbuhan usaha-usaha pertanian dan peternakan untuk memenuhi permintaan masyarakat Medan.
- b. Untuk melaksanakan kewenangan pengawasan Pemerintah Kota memandang perlu melakukan pengamanan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap usaha-usaha pertanian dan peternakan yang berada di Kota Medan, lebih lanjut dari bentuk pengawasan tersebut merupakan penerbitan perizinan dan tanda daftar masing-masing usaha pertanian dan peternakan
- c. Bahwa untuk menutupi biaya yang timbul atas penerbitan izin dan tanda daftar masing-masing usaha pertanian dan peternakan harus dipungut retribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Untuk maksud tersebut diatas maka dipandang perlu menuangkan ketentuan-ketentuan untuk itu dalam satu Peraturan Daerah
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pangan
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
7. Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
12. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

14. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin serta bahan-bahan diagnostika Biologis untuk Hewan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan.
18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Penolakan, Pencegahan, Pencegahan, pemberantasan dan pengobatan Penyakit Hewan.
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 usaha Peternakan
20. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1983 tentang kesehatan masyarakat veteriner
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang perlindungan Tanaman
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman
24. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintahan dan Propinsi sebagai Daerah Otonom
25. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Daerah
26. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman
28. Peraturan Pemerintah Nomor 110/VI.01/137/2001 tanggal 12 Juli 2001 tentang Tim Pestisida
29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERIZINAN USAHA PERTANIAN DAN PETERNAKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Medan
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Medan
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
- e. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- f. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Utara
- g. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Medan
- h. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Medan
- i. Usaha pertanian adalah kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, kegiatan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner
- j. Pengawasan kesehatan hewan adalah pengawasan yang meliputi penolakan, pencegahan, Pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan, baik secara massal maupun secara individu.
- k. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) adalah pengawasan yang meliputi atas pemotongan hewan, perusahaan susu, perusahaan unggas, perusahaan susu, perusahaan unggas perusahaan babi, daging, susu, telur, pengawetan bahan makanan asal hewan, bahan makanan asal hewan yang diawetkan dan bahan asal hewan, bahan makanan asal hewan yang diawetkan dan bahan asal hewan dan urusan penyakit hewan yang termasuk anthroponozoonosa.
- l. Pengawasan kesejahteraan hewan adalah pengawasan pemeliharaan, perawatan, pengangkutan, pemakanan, pemotongan dan pembunuhan hewan
- m. Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia
- n. Zoonosa adalah penyakit yang dapat berjangkit dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
- o. Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar
- p. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat berkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
- q. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik/bebek, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis
- r. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur, susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat
- s. Izin usaha pertanian dan peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk memberikan hak dalam melakukan usaha pertanian dan peternakan
- t. Peternakan rakyat adalah peternakan yang dilakukan oleh rakyat sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan dalam peraturan daerah ini
- u. DOC/DOD/DOQ adalah bibit ayam ras niaga/bebek/puyuh yang diperdagangkan maupun dipergunakan untuk budidaya

- v. Rumah pemotongan Hewan/Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong ternak/unggas bagi konsumsi masyarakat luas
- w. Tempat Penampungan adalah tempat untuk menampung komoditas/hasil pertanian/peternakan yang berasal dari luar wilayah kota Medan
- x. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan komoditas/hasil pertanian/peternakan yang berasal dari luar wilayah kota Medan untuk keperluan Konsumsi dan perdagangan
- y. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi hasil pertanian/peternakan, pupuk, pestisida, obat hewan, pakan ternak dalam negeri sendiri
- z. Distributor adalah badan usaha yang sah yang tunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran dalam partai besar untuk dijual kepada konsumen akhir melalui pengecer.
- aa. Pengecer adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen akhir dalam partai kecil.
- bb. Badan Asal Hewan (BAH) adalah bahan yang berasal dari hewan/ternak yang dapat dioleh lebih lanjut seperti daging, susu dan telur.
- cc. Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) adalah bahan asal hewan/ternak yang diolah dan dipergunakan untuk makanan manusia, penyusutan makanan hewan dan bahan baku untuk industri dan farmasi.
- dd. Dokter Hewan yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai tugas teknis dibidang pertanian selain Dokter Hewan.
- ee. Petugas yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai tugas teknis dibidang pertanian selain Dokter Hewan.
- ff. Tanaman Pangan adalah tanaman yang dibudidayakan satu kali proses produksi (semusim) seperti padi dan palawija.
- gg. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang terdiri dari sayuran, buah-buahan, bunga-bunga (taman Hias) dan tanaman obat keluarga.
- hh. Tanaman perkebunan adalah jenis tanaman industri yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti teh, kopi, coklat dan cengkeh.
- ii. Tanaman kehutanan adalah jenis tanaman keras yang dibudidayakan pada kawasan kehutanan seperti jati, pinus, rasamala, paku, kamper dan sejenisnya.
- jj. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung
- kk. Pestisida adalah zat atau senyawa kimia, zat pengatur atau perangsang tumbuh, bahan lain serta organisme renik atau virus yang digunakan untuk melakukan perlindungan tanaman
- ll. Keamanan hasil pertanian adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah komoditas hasil pertanian/peternakan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan keselamatan dan atau kesehatan manusia
- mm. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan
- nn. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terhutang.
- oo. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil-hasil pertanian dan peternakan dan hasil ikutannya bagi konsumen

- pp. Pembenihan/pembibitan adalah kegiatan untuk menghasilkan benih tanaman/bibit ternak bukan untuk keperluan sendiri
- qq. Pengolahan adalah penanganan pasca panen yang mengutamakan hasil-hasil pertanian dan peternakan yang diawetkan maupun tidak untuk meningkatkan nilai tambah produk tersebut.
- rr. Jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- ss. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bahwa dalam rangka meningkatkan pengamanan konsumsi masyarakat yang berasal dari usaha pertanian dan peternakan perlu dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat (Veteriner), pengawasan kesehatan hewan, pengawasan kesejahteraan hewan serta pengawasan kesehatan hewan serta pengawasan kelayakan komoditi pertanian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia
- (2) Bahwa untuk maksud tersebut pada ayat (1) diatas, maka Pemerintah Kota Medan melakukan pengawasan dan pengendalian secara kesinambungan terhadap setiap usaha pertanian dan peternakan yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan
- (3) Pengawasan dan pengendalian ditetapkan dalam bentuk perizinan dan tanda daftar sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

BAB III PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Setiap usaha pertanian/peternakan termasuk budidaya, pembibitan/perbenihan, penampungan/pengumpulan, penjualan/pemasaran, pengolahan diwajibkan memiliki izin dan tanda daftar bagi usaha pertanian dan peternakan
- (2) Izin dan tanda pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 4

- (1) Izin dan tanda pendaftaran yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan berupa suatu surat izin usaha pertanian dan peternakan termasuk budidaya, pembibitan/perbenihan, penampungan/pengumpulan, penjualan/ pemasaran dan pengolahan.
- (2) Bentuk dan surat izin dan surat tanda pendaftaran serta syarat-syarat permohonan ditentukan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah, ditentukan lebih lanjut, oleh Kepala Daerah